



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 568/Pid.B/2013/PN.Kpj

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMAD HASAN Bin KUNAWI**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 13 Maret 1961  
Umur : 52 Tahun  
Jenis Kalamain : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Gapuro RT.18 RW.04 Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan :

Nama : **DHOYO HADI KOESDIHARJO**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 28 Mei 1965  
Umur : 48 Tahun  
Jenis Kalamain : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Gapuro RT.18 RW.04 Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan :

Nama : **SUKARMEI ACHMAD WAHYUDIN**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 10 Mei 1965  
Umur : 48 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kalamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Sekolahan RT.13 RW.03 Desa Pandanlandung  
Kecamatan Wagir Kabupaten Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan :

Nama

: **SUGENG bin MAIL**

Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 13 Nopember 1975  
Umur : 37 Tahun  
Jenis Kalamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Sekolahan RT.13 RW.03 Desa Pandanglandung  
Kecamatan Wagir Kabupaten Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan :

para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 22 Juni 2013, No. SP.HAN/138/VI/2013/Reskrim, sejak tanggal 22 Juni 2013 s/d tanggal 11 Juli 2013
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 9 Juli 2013, No. 122/0.5.43/EP.1/07/2013, sejak tanggal 12 Juli 2013 s/d tanggal 20 Agustus 2013
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Agustus 2013, No. Print.144/0.5.43/EP.2/EP.2/8/2013, sejak tanggal 19 Agustus 2013 s/d tanggal 7 September 2013
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 26 Agustus 2013, No. 568/Pen.Pid/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 26 Agustus 2013 s/d tanggal 24 September 2013

**Pengadilan Negeri tersebut :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 568/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 26 Agustus 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 21 Agustus 2013 nomor : B.1637/0.5.43/Ep.2/8/2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 568/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 27 Agustus 2013 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMAD HASAN bin KUNAWI, bersama dengan SUGENG bin MAIL,

SUKARMEI ACHMADXWAHYUDIN dan DHOYO HADI KOESDIHARJO, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan tanpa ijin, telah mengadakan atau member! kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa MUHAMAD HASAN bin KUNAWI, bersama dengan SUGENG bin MAIL, SUKARMEI ACHMAD WAHYUDIN dan DHOYO HADI KOESDIHARJO telah mengadakan permainan judi dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) kartu yang mula-mula diacak, lalu di bagikan kepada masing-masing peserta hingga tiap peserta mendapat 13 (tiga belas) kartu untuk disusun menjadi 3 kelompok yaitu 1 kelompok berisi 3 kartu dan 2 kelompok berisi masing-masing 5 kartu dengan kriteria nilai 1 (MBO) yaitu tiga kartu yang tidak memiliki kesamaan, 2 (WAN) untuk kartu kembar dua yang sejenis, 3 (TWO) untuk kartu kembar dua sebanyak dua jenis, 4 (SAM) untuk kartu kembar tiga, 5 (SUN) untuk lima buah kartu berurutan angkanya (tidak harus sejenis gambarnya), 6 (FA) untuk lima buah kartu bergambar sama (tidak harus urut angkanya), 7 (FUL) untuk lima buah kartu dengan rincian angkanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembar tiga dan kembar dua, 8 (SIKI) untuk kartu kembar empat, 9 (DONGWA) untuk lima kartu berurutan angka yang bergambar sama dan 10 (DAIPO) untuk tiga belas kartu yang angkanya berurutan dari AS sampai dengan K (tidak harus sama gambarnya). Setelah semua peserta menyusun kartu yang dipegangnya menjadi 3 kelompok kartu, lalu diadu atau ditentukan nilainya berdasarkan nilai-nilai tersebut di atas, dan yang memperoleh nilai paling tinggi adalah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan kemenangan berupa uang dari para peserta yang kalah dengan jumlah yang telah ditentukan pada awal permainan yaitu apabila menang dengan nilai 1 (MBO), 2 (WAN), 3 (TWO), 4 (SAM), 5 (SUN), 6 (FA), 7 (FUL) mendapatkan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dari masing-masing peserta, jika menang dengan nilai 8 (SIKI) akan mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing peserta, jika menang dengan nilai 9 (DONGWA) akan mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing peserta dan jika menang dengan nilai 10 (DAIPO) akan mendapatkan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing peserta dan peserta yang menjadi pemenang akan mendapatkan giliran menjadi bandar. Bahwa kemenangan atas permainan tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan berdasarkan kartu yang dibagikan secara acak dan para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengadakan permainan judi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat

(1)

Ke - 2 KU HP ;

Atau :

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMAD HASAN bin KUNAWI, bersama dengan SUGENG bin MAIL, SUKARMEI ACHMAD WAHYUDIN dan DHOYO HADI KOESDIHARJO, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan tanpa ijin, telah turut bermain judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa MUHAMAD HASAN bin KUNAWI, bersama dengan SUGENG bin MAIL, SUKARMEI ACHMAD WAHYUDIN dan DHOYO HADI KOESDIHARJO telah mengadakan permainan judi dengan menggunakan satu set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) kartu yang mula-mula diacak, lalu di bagikan kepada masing-masing peserta hingga tiap peserta mendapat 13 (tiga belas) kartu untuk disusun menjadi 3 kelompok yaitu 1 kelompok berisi 3 kartu dan 2 kelompok berisi masing-masing 5 kartu dengan kriteria nilai 1 (MBO) yaitu tiga kartu yang tidak memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesamaan, 2 (WAN) untuk kartu kembar dua yang sejenis, 3 (TWO) untuk kartu kembar dua sebanyak dua jenis, 4 (SAM) untuk kartu kembar tiga, 5 (SUN) untuk lima buah kartu berurutan angkanya (tidak harus sejenis gambarnya), 6 (FA) untuk lima buah kartu bergambar sama (tidak harus urut angkanya), 7 (FUL) untuk lima buah kartu dengan rincian angkanya kembar tiga dan kembar dua, 8 (SIKI) untuk kartu kembar empat, 9 (DONGWA) untuk lima kartu berurutan angka yang bergambar sama dan 10 (DAIPO) untuk tiga belas kartu yang angkanya berurutan dari AS sampai dengan K (tidak harus sama gambarnya). Setelah semua peserta menyusun kartu yang dipegangnya menjadi 3 kelompok kartu, lalu diadu atau ditentukan nilainya berdasarkan nilai-nilai tersebut di atas, dan yang memperoleh nilai paling tinggi adalah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan kemenangan berupa uang dari para peserta yang kalah dengan jumlah yang telah ditentukan pada awal permainan yaitu apabila menang dengan nilai 1 (MBO), 2 (WAN), 3 (TWO), 4 (SAM), 5 (SUN), 6 (FA), 7 (FUL) mendapatkan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dari masing-masing peserta, jika menang dengan nilai 8 (SIKI) akan mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing peserta, jika menang dengan nilai 9 (DONGWA) akan mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing peserta dan jika menang dengan nilai 10 (DAIPO) akan mendapatkan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing peserta dan peserta yang menjadi pemenang akan mendapatkan giliran menjadi bandar. Bahwa kemenangan atas permainan tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan berdasarkan kartu yang dibagikan secara acak dan para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengadakan permainan judi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) kaleng plastik, dan uang tunai Rp.758.000,- (tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**SAKSI 1 : SUNARNO ,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira jam 01.00 WIB di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang telah melakukan penangkapan para terdakwa bersama - sama dengan UMAR ZULFIKAR dan AGUS SUNANTO karena telah melakukan perjudian jenis remi bergantian sebagai bandar secara bergiliran.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 ( satu ) set kartu remi , 1 (satu ) kaleng plastik dan uang tunai sebesar Rp.758.000,- ( Tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah ) yang berada dikandang ayam .

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Keterangan saksi benar

## SAKSI 2 : UMAR ZULFIKAR ,

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira jam 01.00 WIB di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang telah melakukan penangkapan para terdakwa bersama - sama dengan UMAR ZULFIKAR dan AGUS SUNANTO karena telah melakukan perjudian jenis remi bergantian sebagai bandar secara bergiliran.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 ( satu ) set kartu remi , 1 (satu ) kaleng plastik dan uang tunai sebesar Rp.758.000,- ( Tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah ) yang berada dikandang ayam .

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Keterangan saksi benar

## SAKSI 3 : AGUS SUNANTO ,

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira jam 01.00 WIB di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang telah melakukan penangkapan para terdakwa bersama - sama dengan UMAR ZULFIKAR dan AGUS SUNANTO karena telah melakukan perjudian jenis remi bergantian sebagai bandar secara bergiliran.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 ( satu ) set kartu remi , 1 (satu ) kaleng plastik dan uang tunai sebesar Rp.758.000,- ( Tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah ) yang berada dikandang ayam .

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin KUNAWI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I pada Sabtu tanggal 22 Juni 2013 jam 01.00 WIB dikandang ayam rumah milik SUPRIYADI di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang telah ditangkap petugas kepolisian karena telah melakukan permainan judi remi secara bergiliran dengan terdakwa SUGENG , SUKARMEI dan terdakwa DHOYO tanpa ijin yang berwenang .
- Bahwa benar kartu remi yang digunakan dibeli secara patungan diantara Terdakwa .

## **Terdakwa II SUGENG Bin MAIL**

- Bahwa benar terdakwa I pada Sabtu tanggal 22 Juni 2013 jam 01.00 WIB dikandang ayam rumah milik SUPRIYADI di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang telah ditangkap petugas kepolisian karena telah melakukan permainan judi remi secara bergiliran dengan terdakwa HASAN , SUKARMEI dan terdakwa DHOYO tanpa ijin yang berwenang .
- Bahwa benar kartu remi yang digunakan dibeli secara patungan diantara Terdakwa .

## **Terdakwa III.SUKARMEI ACHMAD WAHYUDIN**

- Bahwa benar terdakwa I pada Sabtu tanggal 22 Juni 2013 jam 01.00 WIB dikandang ayam rumah milik SUPRIYADI di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang telah ditangkap petugas kepolisian karena telah melakukan permainan judi remi secara bergiliran dengan terdakwa SUGENG , HASAN dan terdakwa DHOYO tanpa ijin yang berwenang .
- Bahwa benar kartu remi yang digunakan dibeli secara patungan diantara Terdakwa .

## **Terdakwa IV.DHOYO HADI KOESDIHARJO.**

- Bahwa benar terdakwa I pada Sabtu tanggal 22 Juni 2013 jam 01.00 WIB dikandang ayam rumah milik SUPRIYADI di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang telah ditangkap petugas kepolisian karena telah melakukan permainan judi remi secara bergiliran dengan terdakwa SUGENG , HASAN dan terdakwa DHOYO tanpa ijin yang berwenang .
- Bahwa benar kartu remi yang digunakan dibeli secara patungan diantara Terdakwa .

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa - terdakwa : 1. MUHAMAD HASAN Bin KUNAWI , 2. DHOYO HADI KOESDIHARJO , 3. SUKARMEI ACHMAD WAHYUDIN dan 4. SUGENG Bin MAIL tersebut diatas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dengan sengaja dan tanpa ijin telah turut bermain judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum " sebagaimana diatur dalam pasal 202 bis ayat (1) ke 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa - terdakwa 1. MUHAMAD HASAN Bin KUNAWI , 2. DHOYO HADI KOESDIHARJO , 3. SUKARMEI ACHMAD WAHYUDIN dan 4. SUGENG Bin MAIL tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama : 4 ( empat ) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 ( satu ) set kartu remi , 1 ( satu ) kaleng plastik dirampas untuk dimusnahkan dan Uang tunai Rp.758.000,- ( tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah ) dirampas untuk negara
4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing - masing sebesar Rp.5.000 ,- ( lima ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut , Para Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan , hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP/303 bis ayat (1) ke 2 KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1 Unsur Barang Siapa

Ad. 1. Unsur Barang siapa adalah siapa saja , setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum . Para Terdakwa yang identitasnya yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dengan demikian unsur ini telah terbukti .

2

Unsur Dengan sengaja dan tanpa ijin , telah mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayah umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu , dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara .

Ad. 2. Unsur Unsur Dengan sengaja dan tanpa ijin , telah mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayah umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu , dengan tidak peduliu apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara . Berdasarkan keterangan saksi SUNARNO , saksi UMAR ZULFIKAR dan saksi AGUS SUNANTO yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa MUHAMAD HASAN ,SUGENG bin MAIL , SUKARMEI ACHMAD WAHYUDIN dan DHOYO HADI KOESDIHARJO , benar pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 01.00 WIB . bertempat di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan sengajara telah turut bermain judi di jalan umum atau didekat jalan umum , dengan jalan para terdakwa menggunakan 1 ( satu ) set kartu remi yang berjumlah 52 ( lima puluh dua ) kartu yang mula - mula diacak kemudian dibagi masing -masing peserta mendapat 13 ( tiga ) belas kartu yang didasarkan pada untung - untungan dan perbuatan para terdakwa tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang . Dengan demikiann unsur ini telah terbukti .

3

Unsur Dengan Sengaja dan tanpa ijin , telah turut bermain judi dijalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum.

Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja dan tanpa ijin , telah turut bermain judi dijalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum.

Berdasarkan keterangan saksi SUNARNO , saksi UMAR ZULFIKAR dan saksi AGUS SUNANTO yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa MUHAMAD HASAN ,SUGENG bin MAIL , SUKARMEI ACHMAD WAHYUDIN dan DHOYO HADI KOESDIHARJO ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

benar pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 01.00 WIB . bertempat di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan sengajara telah turut bermain judi di jalan umum atau didekat jalan umum , dan permainan judi remi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat .

## **Hal-hal yang meringankan :**

1. Para Terdakwa mengaku terus terang ;
2. ParaTerdakwa belum pernah dihukum .

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) set kartu remi , 1 ( satu ) kaleng plastik dirampas untuk dimusnahkan , dan uang tunai Rp.758.000,- ( tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah ) dirampas untuk negara .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa - terdakwa : 1. MUHAMAD HASAN Bin KUNAWI , 2. DHOYO HADI KOESDIHARJO , 3. SUKARMEI ACHMAD WAHYUDIN dan 4. SUGENG Bin MAIL tersebut diatas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dengan sengaja telah turut bermain judi di jalan umum " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa - terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama : 3 ( Tiga ) Bulan dan 15 ( lima belas ) hari .
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan .
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 ( satu ) set kartu remi , 1 ( satu ) kaleng plastik dirampas untuk dimusnahkan dan Uang tunai Rp.758.000,- ( tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah ) dirampas untuk negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing - masing sebesar Rp.5.000 ,- ( lima ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 18 September 2013, oleh kami **H. BAMBANG SASMITO, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** dan **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 18 September 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **H. BAMBANG SASMITO, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** dan **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **SUPRAPTO, SH, M.Hum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **GAGUK SAFRUDIN, SH., M.Hum** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Para Terdakwa .

Ketua Majelis Hakim

**H. BAMBANG SASMITO, SH.MH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis Hakim

**TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH**

**ARIEF KARYADI, SH.M.Hum**

**Panitera Pengganti .**

**SUPRAPTO, SH.MHum.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)